



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERU KURNIAWAN ALIAS AWAN BIN MUSNIA;
Tempat lahir : Lefuto;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Heru Kurniawan Alias Awan Bin Musnia tidak ditahan pada tingkat Penyidikan oleh Penyidik;

Terdakwa Heru Kurniawan Alias Awan Bin Musnia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Herlianto, S.H., M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barakati Wakatobi yang beralamat di Jalan Waopu Lesa'a Nomor 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU KUNIAWAN Alias AWAN Bin MUSNIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (Satu) unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru;
 - Uang sejumlah Rp454.000,00 terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 10 Lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 4 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERU KURNIAWAN Alias AWAN Bin MUSNIA bersama Anak Saksi FAZRIL pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban SUFRIA, S.Pd.SD Binti MASHUDU yang beralamatkan di Desa Lefuto Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terhadap barang milik Saksi korban SUFRIA, S.Pd.SD Binti MASHUDU, dengan cara yaitu:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni tahun 2021 sekitar jam 20.00 Wita berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi FAZRIL dibengkel milik Saksi ICAL yang beralamatkan di Desa Lefuto, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi. Di mana saat itu Terdakwa bersama Anak Saksi FAZRIL sedang duduk cerita bersama teman-temannya yang lain sambil mengonsumsi alkohol jenis arak. Kemudian sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa bersama Anak Saksi FAZRIL mengantar Saudara LA AMI (Orang Dengan Gangguan Jiwa) ke rumah tempat tinggalnya di Kelurahan Lauluwa Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi dengan berjalan kaki. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL mengantar Saudara LA AMI, Terdakwa dan ANAK SAKSI FAZRIL langsung pulang menuju rumah mereka di Desa Lefuto dan di perjalanan Terdakwa dan ANAK SAKSI FAZRIL melewati rumah Saksi SUFRIA sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah tersebut. Terdakwa lalu berkata kepada Anak Saksi FAZRIL “mari kita masuk mencuri di dalam” dan Anak Saksi FAZRIL saat itu juga mau kemudian tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban Terdakwa langsung membuka pintu gudang yang saat itu tidak di gembok lalu Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL masuk ke dalam gudang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memanjat naik ke atas loteng lewat dinding dan Anak Saksi FAZRIL menunggu di dalam gudang. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan menyuruh Anak Saksi FAZRIL untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan setelah Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO Y.12 yang saat itu sementara di cas diruang tengah (tepatnya di atas meja televisi) kemudian Terdakwa memberikan HP tersebut kepada Anak Saksi FAZRIL untuk dipegang, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL menuju kios tempat jualan sembako yang letaknya masih di dalam rumah Saksi Korban dan Terdakwa kembali membuka laci meja jualan dan tanpa seizin Saksi Korban, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja tersebut yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban SURFIA sedangkan Anak Saksi FAZRIL masih berada di dalam kios tempat jualan. Saat Terdakwa berada Di dalam kamar Saksi Korban kembali mengambil uang yang ada di dalam tas yang tersimpan di atas meja yang Terdakwa juga tidak tahu berapa jumlahnya, setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari yang ada di dalam kamar tersebut namun saat itu tiba-tiba suami Saksi Korban yang bernama Saksi RAMLI terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang kursi sofa dan menyimpan uang yang dicurinya tersebut di bawah kolong kursi sofa. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang ke ruang tamu dan sempat melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuka jendela dan keluar lewat jendela tersebut dan lari meninggalkan rumah Saksi Korban ke rumah nenek Terdakwa di Desa Lefuto. Selanjutnya pada hari Rabu sekitar jam 09.00 Wita datang anggota polisi yang bertugas di Polsek Kaledupa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan uang curian Terdakwa tersebut yang berada di bawah kolong kursi sofa dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa HERU KURNIAWAN Alias AWAN Bin MUSNIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa HERU KURNIAWAN Alias AWAN Bin MUSNIA bersama Anak Saksi FAZRIL pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban SUFRIA, S.Pd.SD Binti MASHUDU yang beralamatkan di Desa Lefuto Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barang siapa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" terhadap barang milik Saksi korban SUFRIA, S.Pd.SD Binti MASHUDU, dengan cara yaitu:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni tahun 2021 sekitar jam 20.00 Wita berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi FAZRIL dibengkel milik Saksi ICAL yang beralamatkan di Desa Lefuto, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi. Di mana saat itu Terdakwa bersama Anak Saksi FAZRIL sedang duduk cerita bersama teman-temannya yang lain sambil mengonsumsi alkohol jenis arak. Kemudian sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa bersama Anak Saksi FAZRIL mengantar Saudara LA AMI (Orang Dengan Gangguan Jiwa) ke rumah tempat tinggalnya di Kelurahan Laulua Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi dengan berjalan kaki. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL mengantar Saudara LA AMI, Terdakwa dan ANAK SAKSI FAZRIL langsung pulang menuju rumah mereka di Desa Lefuto dan di perjalanan Terdakwa dan ANAK SAKSI FAZRIL melewati rumah Saksi SURFIA sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah tersebut. Terdakwa lalu berkata kepada Anak Saksi FAZRIL "mari kita masuk mencuri di dalam" dan Anak Saksi FAZRIL saat itu juga mau kemudian tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban Terdakwa langsung membuka pintu gudang yang saat itu tidak di gembok lalu Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL masuk ke dalam gudang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memanjat naik ke atas loteng lewat dinding dan Anak Saksi FAZRIL menunggu di dalam gudang. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan menyuruh Anak Saksi FAZRIL untuk masuk ke dalam rumah dan setelah Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban langsung mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO Y.12 yang saat itu sementara di cas diruang tengah (tepatnya di atas meja televisi) kemudian Terdakwa memberikan HP tersebut kepada Anak Saksi FAZRIL untuk dipegang, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi FAZRIL menuju kios tempat jualan sembako yang letaknya masih di dalam rumah Saksi Korban dan Terdakwa kembali membuka laci meja jualan dan tanpa seizin Saksi Korban, Terdakwa mengambil uang yang ada di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laci meja tersebut yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban SURFIA sedangkan Anak Saksi FAZRIL masih berada di dalam kios tempat jualan. Saat Terdakwa berada Di dalam kamar Saksi Korban kembali mengambil uang yang ada di dalam tas yang tersimpan di atas meja yang Terdakwa juga tidak tahu berapa jumlahnya, setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari yang ada di dalam kamar tersebut namun saat itu tiba-tiba suami Saksi Korban yang bernama Saksi RAMLI terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang kursi sofa dan menyimpan uang yang dicurinya tersebut di bawah kolong kursi sofa. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang ke ruang tamu dan sempat melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuka jendela dan keluar lewat jendela tersebut dan lari meninggalkan rumah Saksi Korban ke rumah nenek Terdakwa di Desa Lefuto. Selanjutnya pada hari Rabu sekitar jam 09.00 Wita datang anggota polisi yang bertugas di Polsek Kaledupa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan uang curian Terdakwa tersebut yang berada di bawah kolong kursi sofa dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa HERU KURNIAWAN Alias AWAN Bin MUSNIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi dengan alamat Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa dibantu oleh Saksi Muh. Fazril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah telepon genggam (HP) merek VIVO y12 dan uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 4 lembar;
- Bahwa bermula ketika Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Ramli bin Hasan sedang tidur di kamar, kemudian Saksi Ramli bin Hasan melihat ada orang yang masuk ke dalam kamar dan membuat Saksi Ramli bin Hasan terbangun dan mengejar orang tersebut;
- Bahwa Saksi Ramli bin Hasan kemudian menangkap Saksi Muh Fazril yang sedang lari ke arah dapur;
- Bahwa Saksi Ramli bin Hasan menanyai Saksi Muh. Fazril dan dijawab bahwa dirinya masuk bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada bayangan di ruang tamu dan melihat Terdakwa lari lewat jendela;
- Bahwa Saksi pergi ke Polsek Kaledupa untuk melaporkan peristiwa tersebut, kemudian Saksi singgah ke rumah kakak Saksi yang bernama Saksi Mashuri bin Mashudu untuk menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengecek barang-barang miliknya dan menemukan barangnya hilang berupa 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Vivo Y12 warna biru yang sebelumnya tersimpan di atas meja TV ruang tengah, selanjutnya uang yang ada di dalam tas Saksi yang tersimpan di dalam kamar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang yang disimpan di laci meja jualan sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa HP merek Vivo Y12 warna biru ditemukan pada diri Saksi Muh. Fazril sedangkan uang disimpan oleh Terdakwa di sofa ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa terdapat bekas cungkulan pada pintu gudang tempat kerja Saksi Ramli bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ramli bin Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Sufria, S.Pd. SD yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi dengan alamat Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Sufria, S.Pd. SD adalah Terdakwa dibantu oleh Saksi Muh. Fazril;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah telepon genggam (HP) merek Vivo y12 dan uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 4 lembar;
- Bahwa bermula ketika Saksi dan istri Saksi yang Bernama Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi bangun untuk buang air kecil, setelah itu Saksi melihat Saksi Muh. Fazril masuk ke dalam kamar dan langsung mengejar sampai menangkap Saksi Muh. Fazril yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi menanyai Saksi Muh. Fazril dan dijawab bahwa dirinya masuk ke rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi memeriksa Saksi Muh. Fazril dan menemukan sebilah badik di pinggangnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;
- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat kejadian adalah Saksi, Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;
- Bahwa terdapat kerusakan pada papan pintu gudang tempat kerja mebel Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa terdapat perdamaian antara Saksi Sufria, S.Pd SD binti Mashudu dengan Muh. Fazril di Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak merusak pintu belakang dengan menggunakan alat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mashuri bin Mashudu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi dengan alamat Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari adik Saksi yaitu Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu mengenai hilangnya barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi mendapat cerita bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Fazril yang mengambil barang milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah telepon genggam (HP) merek Vivo y12 dan uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 4 lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA saksi bersama Terdakwa telah mengambil HP merek VIVO Y 12 dan Uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) di rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu yang beralamatkan di Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa ialah 1 (Satu) Unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru Uang sejumlah Rp454.000,00 terdiri dari uang Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 10 Lembar uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 15 Lembar uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar uang Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 35 Lembar dan uang Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 4 lembar.
- Bahwa Pemilik barang-barang yang saya curi bersama Terdakwa tersebut adalah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama untuk melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA Saksi ketemu dengan Terdakwa di bengkel milik Ical yang beralamat di Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dan saat kami duduk-duduk cerita bersama teman-teman saya yang lain dan setelah itu kami lanjut mengonsumsi alkohol jenis arak di tempat tersebut dan sekitar jam 01.00 WITA Saksi bersama Terdakwa mengantar LA AMI (orang gila) ke rumah tempat tinggalnya di Kelurahan Laulua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dengan berjalan kaki setelah selesai mengantar LA AMI, Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah di Desa Lefuto dan di perjalanan melewati rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan saat itu Terdakwa langsung punya niat untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut dan mengatakan kepada Saksi "mari kita masuk mencuri di dalam" dan Saksi saat itu juga mau, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung membuka pintu gudang (tempat kerja mebel) yang saat itu tidak digembok dan setelah terbuka Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat naik ke atas loteng lewat dinding dan Saksi menunggu di luar tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan menyuruh Saksi masuk ke dalam. Setelah di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek VIVO Y. 12 yang saat itu sementara ditas di ruang tengah (tepatnya di atas meja televisi) kemudian Terdakwa memberikan HP tersebut kepada Saksi untuk dipegang setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju kios tempat jualan yang letak masih di dalam rumah dan lagi Terdakwa membuka laci meja jualan dan mengambil uang yang Saksi tidak jauh jumlahnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di kamar tersebut. Setelah Saya mendengar suara Saksi Ramli, Saksi lari bersembunyi di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi ditemukan oleh Saksi Ramli dan Saksi langsung menyimpan HP tersebut di atas kulkas, kemudian Saksi Ramli mengambil sebilah badik yang Saksi simpan di pinggang sebelah kiri Saksi dan menyuruh Saksi ke ruang tengah dan saat itu Saksi dijaga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istrinya yang bernama Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu sedangkan Saksi Ramli mencari Terdakwa yang saat itu sudah lari sehingga Saksi Ramli tidak menemukan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang bertugas di Polsek Kaledupa membawa Saksi ke Kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa kondisi di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu pada saat itu remang-remang karena cahaya lampu teras dan lampu kamar yang menyala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu beralamat di Desa Lefuti Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu tersebut bersama dengan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah telepon genggam (HP) merek Vivo y12 dan uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 4 lembar;
- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin di bengkel Lelaki Ical sambil duduk bercerita dengan teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya lanjut minum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin mengantar Lelaki La Ami (orang gila) ke rumahnya di Kelurahan Laulu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dengan berjalan kaki;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar Lelaki La Ami, Terdakwa dan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin langsung pulang menuju rumahnya di Desa Lefuto, dan ketika di perjalanan melewati rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba muncul niatan untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu gudang (tempat kerje mebel) dengan cara memasukkan tangannya ke celah pintu dan membuka dari dalam penghalang pintu dari besi tersebut, setelah terbuka Terdakwa dan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin masuk ke gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memanjat naik ke atas loteng lewat dinding, setelah berhasil masuk, Terdakwa membuka pintu dapur dan menyuruh Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 yang sedang diisi dayanya di atas meja televisi, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan menyerahkannya ke Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke tempat jualan yang masih berada dalam satu rumah kemudian membuka laci meja jualan dan mengambil uang yang ada di dalamnya, Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang dia ambil;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan mengambil uang yang ada di dalam tas yang tersimpan di atas meja;
- Bahwa Saksi Ramli terbangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di belakang kursi sofa dan menyimpan uang yang dia ambil di bawah kolom kursi sofa dan tidak lama kemudian Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu ke ruang tamu dan sempat melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka jendela dan keluar lewat jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika membuka pintu gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam, yang membawa senjata tajam adalah Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;
- Bahwa Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu adalah guru SD Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencuri;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru;
2. Uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi telah terjadi peristiwa hilangnya barang milik Saksi Sufria, Spd.SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin hendak pulang menuju rumah, dan dalam perjalanan melewati rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu, seketika Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu melalui pintu gudang (tempat kerja mebel Saksi Ramli bin Hasan) dengan cara memasukkan tangannya melalui lubang yang ada di pintu dan membuka penghalang pintu yang terbuat dari besi dari dalam sampai pintu terbuka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin masuk ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa memanjat ke atas melalui dinding gudang untuk masuk ke dalam rumah bagian dapur, setelah berhasil masuk Terdakwa membuka pintu dapur agar Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin dapat masuk ke dalam rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Vivo Y12 yang sedang diisi daya baterainya di atas meja televisi dan Terdakwa langsung mengambil telepon genggam (HP) tersebut dan memberikannya kepada Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke tempat jualan yang letaknya masih di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu dan membuka laci meja untuk mengambil uang yang tersimpan di dalamnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan dan mengambil uang yang tersimpan di dalam tas, dan ketika Terdakwa membuka pintu lemari, Saksi Ramli bin Hasan terbangun dan Terdakwa langsung lari untuk bersembunyi di belakang sofa;
- Bahwa Saksi Ramli bin Hasan bangun untuk pergi buang air kecil dan melihat Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi Ramli bin Hasan mengejar dan menangkap Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin yang bersembunyi di kamar mandi;
- Bahwa Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu memeriksa ruang depan rumahnya dan melihat Terdakwa lari lewat jendela;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru dan uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 4 lembar adalah milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi, Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan ketika masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
4. Oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HERU KURNIAWAN ALIAS AWAN BIN MUSNIA lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik yang sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari diri pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara melawan hukum atau dalam upayanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan kepatutan dan nilai-nilai luhur kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin hendak pulang menuju rumah, dan dalam perjalanan melewati rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu, seketika Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu dan mengajak Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin masuk ke rumah melalui pintu gudang (tempat kerja mebel Saksi Ramli bin Hasan) dengan cara memasukkan tangannya melalui lubang yang ada di pintu dan membuka penghalang pintu yang terbuat dari besi dari dalam sampai pintu terbuka, kemudian Terdakwa



memanjat ke atas melalui dinding gudang untuk masuk ke dalam rumah bagian dapur, setelah berhasil masuk Terdakwa membuka pintu dapur agar Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin dapat masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merek Vivo Y12 yang sedang diisi daya baterainya di atas meja televisi dan Terdakwa langsung mengambil telepon genggam (HP) tersebut dan memberikannya kepada Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin. Terdakwa kemudian ke tempat jualan yang letaknya masih di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu dan membuka laci meja untuk mengambil uang yang tersimpan di dalamnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan dan mengambil uang yang tersimpan di dalam tas, dan ketika Terdakwa membuka pintu lemari, Saksi Ramli bin Hasan terbangun dan Terdakwa langsung lari untuk bersembunyi di belakang sofa dan menyimpan uang yang Terdakwa ambil di bawah kolom kursi sofa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ramli bin Hasan bangun untuk pergi buang air kecil dan melihat Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi Ramli bin Hasan mengejar dan menangkap Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin yang bersembunyi di kamar mandi, sedangkan Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu memeriksa ruang depan rumahnya dan melihat Terdakwa lari lewat jendela;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru dan uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada yang berhak yaitu Saksi Sufria, S.Pd.SD binti Mashudu S.Pd. SD dan Saksi Ramli bin Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ketika dirinya melewati rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD langsung muncul keinginan untuk mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut, kemudian niat Terdakwa



diejawantahkan dengan bentuk perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan, hal tersebut membuktikan adanya kesengajaan atau kesadaran yang menggerakkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan norma masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak” bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.30 WITA di dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan, dan Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya dengan pemilik yang berhak yaitu Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengajak Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin, dan bersama-sama masuk ke dalam rumah Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu dan Saksi Ramli bin Hasan, serta peran dari Saksi Muh. Fazril alias Fazril bin Mujahidin dalam perbuatan Terdakwa adalah memegang telepon genggam (HP) merek VIVO Y.12 Warna Biru yang telah diambil Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mencermati keterangan Saksi Ramli bin Hasan dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka penghalang pintu gudang dari dalam dan Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tenaga yang cukup banyak sehingga menyebabkan kerusakan pada papan pintu gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru; Uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 4 lembar, yang selama persidangan diketahui merupakan milik Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu, maka dikembalikan kepada Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN ALIAS AWAN BIN MUSNIA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y.12 Warna Biru;
 - Uang sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 20 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) sebanyak 35 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 4 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Sufria, S.Pd. SD binti Mashudu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dhiki Galih Santoso, S.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

TTD

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad, S.H.